

**PERKAWINAN BEDA AGAMA (*DISPARITAS CULTUS*) DITINJAU DARI  
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN HUKUM AGAMA KATOLIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata**

**Oleh:**

**Arya Fernando Sihotang**

**02011281924251**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Arya Fernando Sihotang  
NIM : 02011281924251  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul:

### PERKAWINAN BEDA AGAMA (DISPARITAS CULTUS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM AGAMA KATOLIK

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komperhensif pada tanggal 27 Februari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Sri Turatniyah S.H., M.Hum.

NIP 196511011992032001

Perabimbing pembantu

Helens Primadianti, S.H., M.H.

NIP 198609142009022004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emrizon, S.H., M.Hum

NIP 196606171990011001

## **Surat Pernyataan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Arya Fernando Sihotang  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924251  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 1 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 20 Februari 2025



Arya Fernando Sihotang  
NIM 02011281924251

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Amsal 23:18”*

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- **Ibu, Ayah, Adik serta seluruh keluarga besar**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekat saya**
- **Almamater kebanggaan saya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan rahmat serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERKAWINAN BEDA AGAMA (*DISPARITAS CULTUS*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM AGAMA KATOLIK**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta doa dari kedua orang tua dan bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hal-hal yang berkaitan daripada skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 20 Februari 2025



**Arya Fernando Sihotang**  
**NIM. 02011381924390**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai, menolong, memberikan kekuatan bagi penulis, serta tidak pernah putus dan selalu memberikan berkat, pengharapan, dan sukacita kepada penulis dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Atas segala berkat, hikmat, dan penyertaan Kasih Tuhan saja penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA (*DISPARITAS CULTUS*) DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM AGAMA KATOLIK”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan sesuai dengan yang sudah Tuhan rencanakan ;
2. Kedua orang tua saya tercinta yaitu, Ayah saya, Dulmar Sihotang dan Ibu saya, Modesta Simarmata atas doa dan dukungannya selama ini;
3. Adik saya tercinta yaitu Christian Jones Sihotang dan David William Sihotang yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini;
4. Seluruh keluarga besar Sihotang terutama Namboru saya, Radena Sihotang dan Bapak Tua saya, Rayon Sihotang dan keluarga yang telah banyak membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini, serta sepupu saya yang telah mendukung dan mendoakan saya selama proses penulisan skripsi dan selama masa perkuliahan
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni, Emrizon S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal penulisan skripsi sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
11. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan waktu, pikiran dan tenaga kepada saya selaku penulis guna memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Taslim, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini memberikan waktu dan pikiran serta memberikan pengarahan kepada penulis;
13. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
14. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah;
15. Sahabat saya yang saya banggakan yaitu, Andryan Pirma Oloan Panjaitan, Riski Nopranta Kemit, dan Xanana Mahesa Conforty yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi;

16. Para sahabat saya dalam grup band Candu Mecin yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Sahabat perkuliahan saya yaitu Martinus Lubis, Kemal Simanjuntak, Kemas Rafly, Nurul Saferardah, Theresia Sembiring, Mewana Nainggolan, Putri Karunia, yang telah bersama-sama menemani saya untuk berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini;
18. Sahabat-sahabat saya dari 'Candu Mecin' yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi.
19. Stasi Mahasiswa Katolik Santo Justinus Indralaya (SMKSJI) dan setiap individu di dalamnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, sebagai tempat saya bernaung dan berproses dalam hari-hari perkuliahan;
20. Teman-teman rombongan kuliah saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani dan mendukung saya selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.
21. Pastor RD Fransiskus Paskalis selaku Pastor Paroki Regina Pacis, Tanjung Pandan dan Frater Leonardo Aditya Bagus Peratama, serta seluruh umat Paroki Regina Pacis, Tanjung Pandan yang telah banyak membantu saya dalam proses pengumpulan data guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, 20 Februari 2025



**Arya Fernando Sihotang**

**NIM. 02011281924251**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	8
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	8
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan</b> .....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Syarat Sah Perkawinan .....	19
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	24
4. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan .....	32
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama</b> .....	36
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	36
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama .....	38
3. Perkawinan Beda Agama dalam Gereja Katolik .....	40
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dalam Hukum Agama Katolik</b> .....	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Agama <b>Katolik</b> .....	44


2. Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Hukum Agama Katolik.....	49
3. Tata Cara Perkawinan dalam Agama Katolik.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama (<i>Disparitas Cultus</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Agama Katolik .....</b>	<b>52</b>
1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama ( <i>Disparitas Cultus</i> ) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	53
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama ( <i>Disparitas Cultus</i> ) Menurut Hukum Agama Katolik .....	64
<b>B. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Perkawinan Beda Agama (<i>Disparitas Cultus</i>) Agar Diakui Dalam Ajaran Agama Katolik.....</b>	<b>71</b>
1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Katolik.....	72
2. Syarat Melakukan Perkawinan Beda Agama dalam Agama Katolik .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan langkah awal menuju terbentuknya keluarga yang merupakan unit sosial terkecil. Selain itu, perkawinan bersifat universal dalam arti diamalkan tanpa terkecuali pada seluruh lapisan masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat suci sebagai landasan dalam membangun sebuah keluarga, dan terkadang tidak mungkin dipisahkan dari komponen agama. Adapun penelitian ini di latar belakang oleh adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam hal ini khususnya bagi umat agama katolik. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan beda agama Undang-Undang Perkawinan dan dalam perspektif agama Katolik serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*). Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditunjang tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan reverensi yang konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan selaku hukum positif tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama dan mengembalikan hal tersebut sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Adapun dalam sudut pandang agama Katolik sendiri Perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*) merupakan sebuah halangan bagi perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak mendapatkan dispensasi dari ordinari wilayah setempat dan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam KHK Kanon 1125 dan Kanon 1126.


**Kata Kunci:** *Agama Katolik ; Disparitas Cultus ; Perkawinan*

Pembimbing Utama




**Sri Turatmiah S.H.M.Hum.**  
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



**Helena Primadianti S.H.M.H.**  
NIP 198609142009022004

Diketahui Oleh  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Helena Primadianti S.H.M.H.**  
NIP. 198609142009022004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah sebuah langkah awal menuju terbentuknya keluarga yang merupakan unit sosial terkecil, oleh karena itu perkawinan menjadi institusi yang mempunyai peran begitu penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan bersifat universal dalam arti diamalkan tanpa terkecuali pada seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja perkawinan bersifat suci sebagai landasan dalam membangun sebuah keluarga, dan terkadang tidak mungkin dipisahkan dari komponen agama. Undang-Undang Perkawinan juga mempertimbangkan hal tersebut dalam mendefinisikan pernikahan.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian dari perkawinan adalah sebagai berikut “ ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan “ Ketuhanan Yang Maha Esa ” menjadi landasan terciptanya sebuah rumah tangga yang langgeng serta bahagia melalui sebuah ikatan pernikahan, yang sangat mencerminkan unsur keagamaan. Karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Edisi Desember 2016, hlm. 414.

mengacu pada sila pertama Pancasila yaitu ” Ketuhanan Yang Maha Esa ”, maka terbukti bahwa pernikahan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek agama atau spiritual.

Hal ini mempunyai konsekuensi tidak hanya pada aspek luar atau aspek fisik dari sebuah pernikahan, namun juga pada signifikansi bagian dalam atau spiritual. Oleh karena itu, pada dasarnya terdapat tiga komponen pernikahan di Indonesia : sosial, agama, dan hukum (formal).<sup>2</sup> Selain konsep tersebut, para ahli lainnya mempunyai pengertian tentang perkawinan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Prof. Subekti berpendapat, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah secara hukum antar seorang lelaki dan seorang perempuan dalam kurun waktu lama;
2. Prof. Ali Afandi, S.H.: Perkawinan merupakan suatu konsensus kekeluargaan; dan
3. Prof. Mr. PaulScholten: Perkawinan merupakan sebuah hubungan hukum antar seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama hingga selamanya dan sah menurut negara.

Arti perkawinan dalam tadrisi Katolik sendiri tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik yang selanjutnya disebut dengan Kan. Dalam Kan.1055 perkawinan merupakan sebuah “ perjanjian (*feodus*) perkawinan, dengannya seorang pria dan seorang wanita membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seumur hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada

---

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, Edisi 2011, hlm 134.

<sup>3</sup> Elfirda Ade Putri, “Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan”, Purwokerto, CV. Pena Persada Redaksi, 2021, hlm. 2.

kesejahteraan suami- istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang sudah dibaptis, oleh Kristus Tuhan dan diangkat ke martabat sakramen.”<sup>4</sup> Perkawinan mengikat sebuah komitmen untuk saling berbagi, saling menghormati dan mencintai. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan dan kebersamaan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam rentang waktu selamanya dan penerapan hukum Ilahi dalam hidup manusia. Dengan adanya ketentuan ini berarti perkawinan berpegangan teguh dengan hukum Allah.<sup>5</sup> Banyaknya agama dan kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu yang mendorong terjadinya perkawinan antar umat yang berbeda agama di Indonesia.<sup>6</sup> Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan globalisasi dimana dalam prosesnya terjadi suatu pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat.

Setiap agama memiliki pandangan yang sama terhadap perkawinan beda agama, yaitu setiap agama pada hakikatnya menginginkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan dengan sesama penganut agamanya dan tidak memperkenankan jemaatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat pemeluk keyakinan lain. Sebagai contoh, ajaran Islam yang tertulis pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

---

<sup>4</sup> Eduardus Krisna Pamungkas, R.F. Bhanu Viktorahadi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja”, *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol,5, No.1, Edisi 2021, hlm. 429.

<sup>5</sup> Josep Konigman, “Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik” Nusa Indah, Yogyakarta, 1999, hlm. 24.

<sup>6</sup> Andi Wibowo, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ Pdt.P/ 2018/PN.SKA)*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 2.

Hukum Islam, pada Pasal 44 disebutkan “ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam ”. Pernikahan beda agama pada Jumat, 18 Maret 2022 yang dilakukan Ayu Kartika Dewi, anggota staf khusus presiden, dan Gerald Sebastian, pacarnya, merupakan salah satu contoh praktik pernikahan beda agama yang menuai kontroversi. Amirsyah Tambunan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggarisbawahi, Staf Khusus (Stafsus) kepresidenan, atas nama Ayu Kartika Dewi, melangsungkan pernikahan beda agama yang tidak sah. Sebab sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yaitu, ” suatu perkawinan dianggap sah asalkan dilaksanakan berdasarkan aturan setiap agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>7</sup>”

Gereja Katolik menyadari akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh praktik pernikahan beda agama tersebut yaitu sejumlah problematika, mulai dari perbedaan prinsip mendasar yang menyangkut iman di antara pasangan suami-isteri, hingga dalam hal proses mendidik anak-anak dan pemilihan agama bagi anak-anak dari hasil perkawinan itu. Oleh karena itu, pada dasarnya Gereja Kattolik tetap menghimbau umat beriman Katolik agar menghindari pekawinan beda agama dan memilih untuk menikah dengan pasangan yang seiman, Namun, Gereja Katolik selalu mempertimbangkan humanisme ketika

---

<sup>7</sup> Widya Michella. 2022. "Sekjen MUI Tegaskan Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi Tidak Sah". <https://nasional.sindonews.com/read/716939/15/sekjen-mui-tegaskan-pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-tidak-sah-1647605036#:~:text=JAKARTA%20-%20Sekretaris%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20%28MUI%29%20Amirsyah,%28Stafsus%29%20Presiden%20Jokowi%2C%20Ayu%20Kartika%20Dewi%2C%20tidak%20sah.> diakses pada tanggal 18 Juni, 2023.

menyetujui persatuan antaragama. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (1) menjadi landasan pendirian Gereja Katolik.

*Disparitas cultus* dalam agama Katolik merupakan pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi kepada umatnya. Pada Kan. 1086- ayat (1) Perkawinan antara dua individu yang salah satu diantaranya sudah dibaptis secara Katolik atau sudah menjadi bagian dari Gereja Katolik itu sendiri, sedangkan di pihak yang lain tidak atau belum dibaptis secara katolik, adalah tidak sah. Namun pada ayat kedua Kanonik 1086 dijelaskan, bahwa dari hambatan itu tidak boleh diberikan dispensasi kecuali telah memenuhi bernagai persyaratan yang termuat didalam Kan.1125 dan Kan.126. Terlepas dari itu, Gereja Katolik memiliki sikap tersendiri bagi umatnya yang ingin melangsungkan perkawinan antar umat yang beda agama. Gereja Katolik memberikan dispensasi bagi perkawinan beda agama yang disebut dengan "*Impedimentum Disparitatis Cultus*".<sup>8</sup> Menurut dispensasi ini, pihak Katolik tetap memperoleh perkawinan yang sah secara gereja, dan Gereja Katolik tidak diklaim menolak atau bahkan menentang persatuan antar agama. Gereja Katolik tidak pernah berkompromi mengenai hak asasi manusia demi menegakkan prinsip-prinsip iman Katolik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Eduardus Krisna Pamungkas, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja", Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, Vol 5 No. 3, Edisi 2021, hlm. 429.

<sup>9</sup> Anonim. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Khatolik. <https://kantorpengacara.co/perkawinan-beda-agama-dalam-pandangan-gereja-katolik/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023



Mengacu pada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal tersebut memang tidak menjelaskan secara detail bahwa perkawinan antar umat yang beda agama adalah hal yang dilarang secara konstitusi. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki keyakinan agama berbeda dapat dikatakan perkawinan mereka tidak sah menurut agama mereka masing-masing karena pada dasarnya setiap kepercayaan menghendaki pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama umat agamanya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan dan dapat dikatakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan perkawinan yang tidak diakui menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian umum ini dan dengan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda agama terkhususnya bagi umat agama Katolik, maka penulis termotivasi untuk membuat sebuah penelitian mengenai perkawinan beda agama dalam sudut pandang ajaran agama Katolik melalui skripsi dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA (DISPARITAS CULTUS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM AGAMA KATOLIK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang hendak dikemukakan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, dengan mengacu pada latar belakang topik yang telah penulis kemukakan:

1. Apa akibat hukum Perkawinan antara dua agama yang berbeda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ajaran Hukum Agama Katolik ?
2. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan antar umat yang berbeda agama (*disparitas cultus*) agar diakui dalam ajaran agama Katolik?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan wacana dan definisi masalah sebelumnya, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam perspektif ajaran hukum agama Katolik.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan beda agama (*Disparitas Cultus*) agar diakui dalam ajaran agama Katolik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan memberi informasi bagi para pembaca khususnya pasangan berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat baik bagi perkembangan Hukum Perdata di Indonesia dan juga dapat digunakan bagi para pihak yang memiliki kepentingan terutama lembaga hukum yang terkait.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang mendefinisikan parameter penelitian ini dan menyempurnakan topik serta bidang penelitian merupakan ruang lingkup penulisan tesis ini. Adapun penelitian yang berjudul ” Perkawinan Beda Agama (*Disparitas Cultus*) Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Agama Katolik ”. ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan bagaimana agama Katolik menyikapi perkawinan beda agama yang kemudian dibandingkan dengan hukum positif indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

## **F. Kerangka Teori**

Teori hukum yang tadinya hanya sebatas kemampuannya dalam menegakkan standar normatif, kini berkembang menjadi sarana memberikan penjelasan yang mencirikan hukum sebagai suatu tatanan obyektif yang menjunjung tinggi pelestarian hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup> Banyak teori yang

---

<sup>10</sup> Bernard L, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 4.

penulis gunakan dalam pembuatan tesis ini, dengan mempertimbangkan penerapan konsep teori hukum, yaitu:

### **1. Konsep Dasar Perkawinan**

Secara hukum, perkawinan diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antar seorang lelaki dan wanita menjadi pasangan suami dan istri yang mempunyai tujuan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal serta bahagia berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat sila utama negara Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan dan agama mempunyai kaitan yang kuat, artinya perkawinan tidak hanya memiliki komponen internal atau spiritual saja, tetapi mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>11</sup>

Menurut Ter Haar, perkawinan ialah sebuah urusan kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia tidak dapat terlepas dari urusan keagamaan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat terdapat berbagai macam lembaga hukum yang mempunyai sangkut-paut terhadap tatanan dunia diluar dan diluar kemampuan yang manusia miliki.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 48.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 8.

Tentu saja, permasalahan ini akan berkaitan dengan pernikahan beda agama Katolik ” *Disparitas Cultus* ” sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar hukum lainnya seperti Kitab Hukum Kanonik (KHK).

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara umum teori ini dapat ditafsirkan sebagai suatu teori yang bermuara pada mazhab hukum Formal-Legalistik yang menempatkan hukum sebagai unit aturan baku yang bersifat teknis.<sup>13</sup> Teori kepastian hukum juga sangat relevan dengan segala aspek yang mengatur tentang perkawinan, dimana dalam perkawinan sendiri harus terlaksana suatu jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap orang<sup>14</sup> guna melaksanakan perkawinan kekal dan bahagia sesuai dengan redaksi Pasal 1 UUP. Jaminan tersebut juga diakui sebagai suatu hal yang mutlak dan pasti.

## G. Metode Penelitian

Dalam konteks ini, “metode” mengacu pada suatu tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan instrumen tertentu, sedangkan “penelitian” mengacu pada suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan, menciptakan, dan menguji informasi.<sup>15</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Bernard L, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 1.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. hlm.226.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2003, hlm. 42.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian normatif. Untuk mencari jawabannya, kajian normatif semacam ini melibatkan penarikan norma-norma hukum, teoria hukum, dan landasan hukum dari hukum yang dihadapi. Fokus utama penelitian ini adalah pada standar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan sumber daya hukum yang berkaitan dengan peraturan<sup>16</sup> yang terkait dengan aspek hukum dalam perkawinan beda agama. Penelitian ini didukung dengan data lapangan yang diperoleh wawancara dengan tokoh agama Katolik.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah cara mengadakan suatu penelitian atau suatu metode. Untuk memberikan uraian serta menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan:

### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Menelaah seluruh ketentuan undang-undang yang berlaku berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dikenal dengan metode legislasi.<sup>17</sup>

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; dan
- 3) Kitab Hukum Kanonik (KHK)

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007. hlm. 96.

Pendekatan kasus ialah sebuah cara pendekatan yang digunakan guna mengkaji bagaimana norma atau asas hukum positif diterapkan secara konsisten dan bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam dunia nyata. Strategi ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap instansi terkait sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Permasalahan hukum di masa depan akan dipengaruhi oleh temuan dari kasus-kasus yang dianalisis. Untuk memahami perkawinan beda agama (*Disparitas Kultus*) dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama Katolik, penulis menggunakan metode kasus dalam penulisan skripsi ini.

c. Pendekatan Komperatif (*Comperative Approach*)

Karena tidak mungkin melakukan eksperimen di bidang hukum seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian empiris, maka metode ilmu hukum menjadi penting. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum yang hampir sama dari sistem hukum lain adalah dengan pendekatan komparatif. Ada persamaan dan variasi tertentu antara kedua sistem hukum yang dapat ditemukan dari perbandingan ini.<sup>19</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm 300.

<sup>19</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 91.

Data kepustakaan merupakan sumber sumber penelitian hukum normatif yang digunakan dalam skripsi ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, misalnya, merupakan unsur hukum utama karena mempunyai akibat hukum yang mengikat:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kitab Hukum Kanonik;
- e. Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru)

2) Bahan Hukum Sekunder

Informasi yang memberikan klarifikasi atau pedoman terhadap dokumen hukum mendasar, termasuk:

- a. Buku yang mengkaji berbagai aspek hukum;
- b. Artikel dan publikasi ilmiah yang memuat hasil kajian hukum;  
dan
- c. Surat kabar legal, majalah berita, atau kamus

3) Bahan Hukum Tersier



Sumber hukum yang dapat menjabarkan sumber hukum dasar, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks berkala, internet, dan lain-lain, disebut sebagai sumber hukum tersier.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan sumber hukum penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang meliputi pencarian, pendokumentasian, inventarisasi, dan penelitian terhadap buku-buku, literatur, temuan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Studi dokumenter atau studi perpustakaan mengkaji berbagai makalah, termasuk makalah mengenai masalah hukum yang terdokumentasi dan yang berkaitan dengan pembatasan undang-undang.<sup>21</sup> Serta didukung pula oleh data lapangan yang didapat dari wawancara kepada salah seorang tokoh agama dalam hal ini ialah tokoh agama katolik.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam mengkaji bahan hukum untuk penelitian normatif, analisisnya kebanyakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penerapan bahasa deskriptif atau elusidatif pada setiap topik untuk menarik kesimpulan.<sup>22</sup> dalam tulisan ini yaitu dalam ” perkawinan beda agama

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157-158.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 114

ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam hukum agama katolik”.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Konsolidasi informasi dan analisis yang dilakukan dalam kerangka konseptual menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini diambil secara induktif. Penalaran induktif dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang teramati. Metode ini dari dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa- peristiwa yang nyata, lalu dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum.<sup>23</sup> Pengertian lain metode induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Researh II Cet. XVI,(Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1987) hlm. 36

<sup>24</sup> Sukandarmudi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 38.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainil Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Wibowo, 2019, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/ Pdt.P/ 2018/PN.SKA)*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Bernard L, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elfirda Ade Putri, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Purwokerto, CV. Pena Persada Redaksi.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
- Josep Konigman, 1999, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Nusa Indah, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Zainudin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- P.N.H. Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia group.
- H. Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Salim. H.S. 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.

Piet Go, 1990, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Malang, Dioma.

Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, 2007, *Analisis Yuridis "Bonum Conignum" Dalam Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara.

K. Wantik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-4 ; Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rusli, SH dan R. Tama, SH, 1986. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Pionir Jaya.

Haliman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju.

### **Jurnal Hukum**

Eduardus Krisna Pamungkas, Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja, *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol 5 No. 3, Edisi 2021.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Edisi Desember 2016.

Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 Edisi 2011.

Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*, Edisi November, 2017.

Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, Edisi November, 1981

A.Syamsul Bahri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, No.1, Edisi Juni 2020

Desti Yunita Ariani, Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Pada Pembagian Warisan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Edisi Desember 2020.

Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1 No.2, Edisi April 2013

### **Lainnya**

Anonim. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik. <https://kantorpengacara.co/perkawinan-beda-agama-dalam-pandangan-gereja-katolik/>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

Widya Michella. 2022. "Sekjen MUI Tegaskan Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi Tidak Sah". <https://nasional.sindonews.com/read/716939/15/sekjen-mui-tegaskan-pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-tidak-sah-1647605036#:~:text=JAKARTA%20%20Sekretaris%20Majelis%20Ulam>

a%20Indonesia%20%28MUI%29%20Amirsyah,%28Stafsus%29%20Presiden%20Jokowi%2C%20Ayu%20Kartik a%20Dewi%2C%20tidak%20sah. diakses pada tanggal 18 Juni, 2023.

Paroki Blok B Keuskupan Agung Jakarta. ” Sahnya Suatu Perkawinan Katolik.

[http://www.paroki-](http://www.paroki-blokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Asahnya-suatu-perkawinan-katolik&catid=27&Itemid=151)

[blokb.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66%3Asahnya-suatu-perkawinan-katolik&catid=27&Itemid=151](http://www.paroki-blokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Asahnya-suatu-perkawinan-katolik&catid=27&Itemid=151). Diakses pada 20 Mei, 2024.

ID Pengertian. ” Pernikahan Menurut Para Ahli”. <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>. Diakses pada 19 Mei, 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>, diakses pada 24 juli 2024

Keuskupan Agung Jakarta, Prosedur Perkawinan Katolik, <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/prosedur-perkawinan-katolik>, diakses pada 10 oktober 2024.

Insan Khoirul Qolbi, Menyoal Norma Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama, <https://kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Abi Abdul Jabbar Sidik, Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?, <https://madaninews.id/20159/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, diumumkan dalam lembaran negara atau Staatsblad 1847 No. 23

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*).